



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Derden Verzet* antara :

1. **Ny. Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Teuku Umar Raya Nomor 23 Rt.006/Rw.001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Terlawan II/Pembanding I**;
 2. **Ny. Hj. Hasma binti H. Bohari**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syahrir, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Syahrir, SH. & Partners, beralamat di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal IX Nomor 38, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 27/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 5 Mei 2015, sebagai **Terlawan I/Pembanding II**;
- melawan

Hal 1 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ny. Rosniah binti Massere**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Pelawan I/Terbanding I**;
 2. **Ny. Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros (Mannaungi), sebagai **Pelawan II/Terbanding II**;
 3. **Ny. Lasminingsih Binti MT. Palingei. S.** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), alamat Jalan Batarabira 6 (Baddoka) Komp. PU, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pelawan III/ Terbanding III**;
 4. **Sri Rezkita Ainun binti H.Saniddin**, umur 16 tahun , agama Islam, pekerjaan siswa sebagai Turut Terlawan I / **Turut Terbanding VI**
 5. **Muhammad Armansyah bin H.Sanuddin**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, sebagai Turut Terlawan II / **Turut Terbanding VII**.
 6. **Sri Wahyuni binti H.Sanuddin**, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar sebagai Turut Terlawan III / **Turut Terbanding VIII**.
 7. **Sri Sartika Azzahra binti H.Sanuddin**, umur 5 tahun, sebagai Turut Terlawan IV / **Turut Terbanding IX**.
 8. **Muh,Suaib Al-Gazali bin H.Sanuddin**, umur 1 tahun, agama Islam sebagai Turut Terlawan V / **Turut Terbanding X**.
 9. **Kaila Natasya Felisa HS binti H,Sanuddin**, umur 4 tahun, agama Islam, sebagai Turut Terlawan VI / **Turut Terbanding XI**.
- Dalam hal ini Terbanding I, II, III serta Turut Terbanding VI s.d XI dikuasakan kepada Muhammad Iqbal, S.H.,

Hal 2 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., dkk. Sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Muhammad Iqbal,S.H & Rekan** berkedudukan di Jalan Palapa III Blok A.3 Nomor 68 Taman Telkomas Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 18 SK Daf/2015/PA Maros Tanggal 6 April 2015.

10. **Ny. Supiati Binti H. Sanuddin**, umur, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jl. Boulevard Komp. Perumahan Lily Blok A Nomor 19, RT.008/RW. 004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Terlawan III/ **Turut Terbanding II**.
11. **H. Saiful HS, S.H. bin H. Sanuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rumah Dinas Hakim (Belakang Gedung Hibualamo), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai Terlawan IV./ **Turut Terbanding III**
12. **Sofyan Darmawan bin H. Sanuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Terlawan V./ **Turut Terbanding IV**.
13. **Syefira Wulandari Binti H. Sanuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kampus IPDN, Jlan Gajah Mada Nomor 1 Praya, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, , berdasarkan Surat Kuasa

Hal 3 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai Terlawan VI. / **Turut**

Terbanding V

14 Ny. Dahniar Binti Mahmud, umur 34 ahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Makmur Dg. Sitakka/Bonto Cina Nomor 56, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Turut Terlawan VII / **Turut Terbanding XII**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 13 September 2016 *Miladiyah.* yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014 tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial;
4. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap 17 obyek sita sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru dan di Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 21 Juni 2016 di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung dan di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, dan Berita Acara Sita Nomor

Hal 4 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 di Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengangkat sita yang telah diletakkan di atas obyek berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).

Sebelah Timur : Rumah H. Damon.

Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.

Sebelah Barat : Lorong Pasar.

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya penyitaan sejumlah Rp 10.075.000,00 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.891.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Terlawan II tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai Akta Permohonan Banding Terlawan II/Pembanding I Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 27 September 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Pelawan/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Terlawan I juga menyatakan tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai Akta Permohonan Banding Terlawan I/Pembanding II Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs, tanggal 28 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Pelawan/Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016;

Hal 5 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMORI BANDING PEMBANDING I

Bahwa, Terlawan II/Pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 13 Januari 2017 yang mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa adanya diktum Nomor 2 putusan sela tanggal 04 April 2016 yang berbunyi :

"Menghentikan pemeriksaan perkara derden verzet Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sepanjang kaitannya dengan tuntutan penetapan hadiah perkawinan, penetapan dan pembagian harta bersama, serta penetapan ahli waris H. Sanuddin bin H. Mano'nang sebagaimana tersebut dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan para Pelawan";

Bahwa diktum putusan Majelis tersebut di atas yang "menghentikan pemeriksaan petitum poin 5, 11, 12, 13 dan poin 14" perlawanan para Pelawan selain tidak sesuai dengan pertimbangannya yang menyatakan *"perlawanan terhadap obyek-obyek baru tersebut harus dinilai cacat, tidak dapat diperiksa dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Karena pokok/inti perlawanan para Pelawan ada dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan poin 14 tersebut tentang obyek, status hukum para Pelawan, oleh karena itu pemeriksaan perkara setelah putusan sela tanggal 04 April 2016 in casu putusan pokok perkara tanggal 13 September 2016 sudah tidak ada lagi obyeknya;

2. Derden verzet yang dilakukan Terbanding terhadap putusan perdamaian Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah premature dan atau tidak berdasar/beralasan hukum, sebab tidak ada sita dan juga tidak ada penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros dalam rangka pelaksanaan putusan *a quo* terhadap obyek perkara yang menjadi dasar/alasan hukum perlawanan bagi pihak ketiga apabila merasa hak-haknya dirugikan dengan adanya peletakan sita atau penetapan eksekusi tersebut;

Hal 6 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. yang diajukan para Pelawan salah, karena menggabungkan perlawanan pihak ketiga dengan gugatan biasa dalam perkara;

Materi gugatan biasa dalam perkara ini subyek yaitu (Dahniar) dan obyek yaitu 20 (dua puluh) item obyek baru yang tidak ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang dilawan (vide halaman 202 putusan *a quo*) bercampur dalam surat perlawanan *a quo*;

Majelis tidak konsisten dan pertimbangannya saling bertentangan sebagaimana terbaca pada halaman 206;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

4. Putusan Majelis pada halaman 205 dalam pertimbangannya : *"Bahwa karena semua pihak yang memiliki kepentingan beralas hak sebab pihak-pihak berkepentingan tersebut harus diberi kesempatan untuk membela kepentingan dan haknya dimuka persidangan"*;

Adalah tidak benar karena Dahniar jika merasa dirugikan hak/kepentingannya dengan putusan tersebut maka, Dia dapat mengajukan gugatan atau perlawanan sendiri, tidak boleh inisiatif dan perlawanan itu berasal dari para Pelawan dengan dalih memberi kesempatan kepada Dahniar untuk membela hak/kepentingannya;

5. Bahwa keliru pertimbangan Majelis mengenai sifat luar biasa upaya hukum perlawanan pihak ketiga seperti terbaca pada halaman 210, alinea ke-4 dari atas yang menyatakan :

"Sifat luar biasa pada upaya hukum derden verzet tersebut terkait dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan yang menjadi obyek perlawanan";

Bahwa pertimbangan putusan Majelis tersebut di atas melanggar kaidah hukum yurisprudensi MA Nomor 996 K/Pdt/1989 sebagai salah satu sumber hukum yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan derden verzet yang menyatakan *"derden verzet"* yang diajukan atas CB yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama

Hal 7 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) **BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** serta CB tersebut belum diangkat;

6. Surat perlawanan Terbanding *error in persona* karena para Pelawan dan dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI berada dalam 1 (satu) surat kuasa yang sama;

Bahwa pertimbangan eksepsi mengenai *error in persona* tidak benar, karena *judex facti* dengan sengaja keluar dari materi eksepsi yaitu Pelawan yang mengaku sebagai wakil dari Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, tetapi kemudian membahas dan mempertimbangkan putusan No.366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sangat tidak nyambung;

Para Pelawan jika hendak mewakili Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI untuk melakukan perbuatan hukum in casu mengajukan perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. sebagai wali harus ada penetapan pengadilan khusus bertindak untuk dan atas nama/mewakili mereka sebagai Turut Terlawan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum di atas putusan Majelis :

1. Putusan sela tanggal 4 April 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs;
2. Putusan sela tanggal 23 Mei 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. dan
3. Putusan tanggal 13 September 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.;

Haruslah dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala keberatan dalam eksepsi, masuk juga keberatan dalam pokok perkara;
2. Bahwa amar No.3 putusan tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. yang menyatakan :
“Menyatakan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial”;

Hal 8 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Nomor 3 dari putusan tersebut, melanggar hukum karena buktinya tidak ada (putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti) dan tidak pernah dipertimbangkan tetapi tiba-tiba dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eskutorial dalam amar Nomor 3 putusan *a quo*;

3. Bahwa dengan dihentikannya pemeriksaan terhadap petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan *a quo* berdasarkan amar Nomor 2 putusan sela tanggal 4 April 2016 maka, sudah tidak ada lagi sengketa yang diadili dalam putusan 13 September 2016 karena semua permasalahan hukum dalam perlawanan *a quo* seluruhnya ada dan termuat dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan tersebut;
4. Amar Nomor 1 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa “*menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur*” adalah tidak benar dan tidak berlandaskan fakta hukum, karena dasar para Pelawan mengajukan perlawanan *a quo* dengan dalih dan mengaku sebagai isteri sah H. Sanuddin namun tidak ada bukti yang sah karena alat bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dikesampingkan, dengan demikian para Pelawan tidak punya status hubungan hukum atas obyek sengketa sehingga tidak ada hak/kepentingannya dirugikan oleh putusan perdamaian Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sehingga dengan demikian para Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar dan jujur;
5. Amar Nomor 1 putusan *a quo* menyatakan sebagai pelawan yang jujur bertentangan dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan para Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai isteri sah dari H. Sanuddin. Bahwa tidak dapat diterima akal sehat dalih para Pelawan yang mengaku dan meminta supaya dinyatakan sebagai pelawan sebab lembaga perkawinan saja yang demikian sacral mengaku sebagai isteri sah tetapi tidak ada buktinya;
6. Sungguh-sungguh keliru pertimbangan Majelis mengenai kepentingan beralasan hak sebab untuk memperoleh “*hak*” in casu bagian harta bersama dan/atau harta waris yang mereka tuntutan maka, terlebih dahulu harus melalui

Hal 9 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinan sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak menuntut bagian : harta bersama, harta warisan dari alm. H. Sanuddin syaratnya, hanya bisa lahir dari adanya perkawinan yang sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**”;*

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama via Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin dkk. tersebut;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.;
 - a. putusan sela tanggal 11 Januari 2016 mengenai kewenangan absolut;
 - b. putusan sela tanggal 04 April 2016 mengenai penghentian pemeriksaan terhadap petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 perlawanan para Pelawan;
 - c. putusan pokok perkara tanggal 13 - 09 - 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap 17 item obyek berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 tidak sah, tidak mengikat dan tidak berharga;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros supaya mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Maros atas ke-17 item obyek tersebut;

Mengadili sendiri

1. Menolak perlawanan para Pelawan/Terbanding seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan balik, gugatan reconpensi Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin dkk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul perkara ini kepada para Pelawan/Terbanding secara tanggung renteng;

MEMORI BANDING PEMBANDING II

Bahwa, Terlawan I/Pembanding II telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru, melanggar hukum sebab perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut BUKAN gugatan biasa/baru yang memberi kebebasan kepada Penggugatnya untuk memilih, menentukan dan memasukkan subyek dan obyek yang ingin digugat kedalam surat gugatannya tetapi, perkara *a quo* adalah perlawanan pihak ketiga yang terlawan dan obyeknya terbatas dan terikat hanya terhadap subyek dan obyek yang ada dalam putusan yang dilawan in casu perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. karena subyek dan obyek diluar putusan dimaksud tidak terkait dan tidak terikat dengan putusan yang dilawan;

Bahwa karena perkara *a quo* adalah perlawanan pihak ketiga yang subyek dan obyeknya sudah tetap, pasti dan terbatas hanya terhadap subyek dan obyek yang ada dalam putusan yang dilawan saja oleh karena itu dengan dimasukkannya 1 (satu) subyek (Dahniar) dan tambahan 22 item obyek baru (tidak ada dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang dilawan) berakibat surat perlawanan tersebut cacat yuridis sebab subyek dan obyek dimaksud tidak terkait dan tidak terikat dengan putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang dilawan;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut putusan judex facti, Pengadilan Agama Maros tanggal 4 April 2016 jo. putusan tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. harus dibatalkan;

Hal 11 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keliru, melanggar hukum pertimbangan *judex facti* terkait dengan posisi **Dahniar** karena didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dari para Pelawan sebagaimana terbaca pada halaman 205 alinea ke-2 dari terakhir yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk cacat formal yang berkaitan dengan pelibatan pihak dalam perkara tersebut di atas, ternyata tidak satupun yang berkaitan dengan adanya kelebihan pihak atau adanya pihak yang seharusnya tidak **DIGUGAT** namun juga didudukkan sebagai **TERGUGAT** atau **TURUT TERGUGAT**”;*

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa, posisi dan status hukum Tergugat berbeda dengan posisi dan status hukum Terlawan oleh karena itu penyematan status Tergugat atau Turut Tergugat kepada Dahniar dalam pertimbangan tersebut adalah keliru, melanggar hukum;

3. Bahwa keliru pertimbangan *judex facti* pada halaman 205 alinea terakhir yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa prinsipnya dasar pelibatan pihak-pihak dalam perkara adalah keharusan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan beralas hak sebab pihak-pihak berkepentingan tersebut harus diberi kesempatan untuk membela kepentingan atau haknya di muka persidangan”;

Sebab mempertahankan/membela hak sepenuhnya tergantung kepada orang yang bersangkutan, oleh karena itu jika Dahniar merasa hak/kepentingannya dirugikan oleh putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs., maka dia dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan tersebut bukan justru inisiatif para Pelawan yang menarik masuk kedalam perlawanan tersebut dengan dalih supaya memberi kesempatan kepada Dahniar untuk membela haknya;

4. Bahwa pemikiran, pertimbangan dan amar putusan *judex facti* tidak konsisten bahkan terkadang kontradiksi antara lain dapat dibaca pada halaman 203, alinea pertama baris ke-9 dari atas yang menyatakan :

Hal 12 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pertimbangan tersebut juga bisa diartikan sebagai penilaian bahwa seluruh materi dalam surat perlawanan yang pada pokoknya menyengketakan obyek-obyek yang tidak termasuk sebagai obyek dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, **adalah termasuk gugatan baru**, namun tidak berarti bahwa dengan adanya gugatan baru atau gugatan biasa tersebut lalu keseluruhan perlawanan para Pelawan berubah bentuknya menjadi gugatan biasa."*

Bertentangan dengan pertimbangan judex facti pada halaman 206, alinea kedua dari bawah yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara gugatan dan perlawanan sebagai upaya bagi subyek hukum untuk membela kepentingan atau hak keperdataannya di pengadilan";

Tetapi, judex facti dalam pertimbangannya tidak konsisiten menerapkan perbedaan gugatan dan perlawanan tersebut sebagaimana terbaca pada hal.205 aline ke-2 dari terakhir yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk cacat formal yang berkaitan dengan pelibatan pihak dalam perkara tersebut di atas, ternyata tidak satupun yang berkaitan dengan adanya kelebihan pihak atau adanya pihak yang seharusnya tidak **DIGUGAT** namun juga didudukkan sebagai **TERGUGAT** atau **TURUT TERGUGAT**";*

5. Pertimbangan judex facti bukan hanya keliru menafsirkan atau menarapkan hukum mengenai pihak-pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu :

- 1) pasal 206 ayat (6) R.Bg. jo. pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi :

*Perlawanan (verzet) terhadap **PELAKSANAAN** putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang **DISITA** itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada*

Hal 13 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana **tindakan-tindakan pelaksanaan** tersebut dijalankan;

- 2) Yurisprudensi, putusan MARI tanggal 31 Oktober 1962 Reg. Nomor 06 K/Sip/1962 yang menyatakan bahwa : perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang **disita**;
- 3) Yurisprudensi, Putusan MA Nomor 996 K/Pdt/1989 menyatakan, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas **CB** yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (**perkara pokok**) **belum mempunyai kekuatan hukum tetap** serta **CB** tersebut belum diangkat;
- 4) Yurisprudensi, Putusan MA Nomor 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa, **sita jaminan (CB)** yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*;
- 5) Yurisprudensi, Putusan MA Nomor 3089 K/Pdt/1991, memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena **sita jaminan (CB)**;
- 6) Pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (halaman 299) menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas **penyitaan** milik pihak ketiga;

Berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas perkara perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak ada obyeknya yaitu: tidak ada penetapan eksekusi/ pelaksanaan putusan dan tidak 1 (satu) pun obyek dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang pernah diletakkan sita atasnya;

6. Bahwa keliru pertimbangan *judex facti* mengenai sifat luar biasanya upaya hukum perlawanan pihak ketiga pada halaman 210, alinea ke-4 dari atas yang menyatakan :

Sifat luar biasa pada upaya hukum derden verzet tersebut terkait dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan yang menjadi obyek perlawanan;

Hal 14 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab sifat luar biasanya *derden verzet* terletak pada pihak ketiga yang diberi hak oleh hukum untuk melakukan perlawanan dalam rangka **pelaksanaan** terhadap putusan karena pada hakekatnya putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja. Sesuai prinsip kontrak partai (*party contract*) yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya;

7. Bahwa pertimbangan *judex facti* eksepsi Pembanding mengenai lewat waktu dengan sengaja keluar dari materi eksepsi dan membahas soal nebis in idem dan persetujuan Pembanding atas pencabutan perlawanan Nomor 473/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang sama sekali tidak ada relevansinya. Bahwa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan *derden verzet* dapat dibaca dalam putusan MA Nomor 996 K/Pdt/1989 yang menyatakan bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) **BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** serta CB tersebut belum diangkat;

Bahwa batasan/tenggang waktu mengajukan perlawanan 8 (delapan) hari sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (2) HIR jo. pasal 207 ayat (2) R.Bg. berdasarkan fakta hukum bahwa putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang dilawan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan perlawanan sudah lewat karenanya putusan *judex facti* tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/PA Mrs. haruslah dibatalkan;

8. Bahwa perlawanan Terbanding jelas *error in persona* karena para Pelawan dan dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI berada dalam 1 (satu) surat kuasa dengan penerima kuasa yang sama;

Bahwa pertimbangan eksepsi mengenai *error in persona* tidak benar, karena *judex facti* dengan sengaja keluar dari materi eksepsi yaitu Pelawan yang mengaku sebagai wakil dari Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, tetapi

Hal 15 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membahas dan mempertimbangkan putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sangat tidak nyambung;

Bahwa wali in casu para Pelawan jika hendak mewakili Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI untuk melakukan perbuatan hukum in casu mengajukan perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. orang yang berada dibawah perwaliannya sebagai wali harus ada penetapan pengadilan khusus bertindak untuk dan atas nama/mewakili mereka sebagai Turut Terlawan dalam perkara *a quo*;

Bahwa para Pelawan tidak memiliki surat penetapan perwalian dari pengadilan khusus mewakili/bertindak untuk dan atas nama Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam perkara perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. oleh karena itu surat kuasa khusus para Pelawan yang bertindak mengatas namakan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum, tidak sah, cacat yuridis/melanggar hukum;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum di atas putusan judex facti :

1. Putusan sela tanggal 4 April 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA Mrs;
2. Putusan sela tanggal 23 Mei 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA Mrs; dan
3. Putusan tanggal 13 September 2016, perkara Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA Mrs haruslah dibatalkan

POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian pertimbangan eksepsi di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pertimbangan pokok perkara di bawah ini;

1. Bahwa amar No.3 putusan tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. yang menyatakan :

Menyatakan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/-2014/ PA Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial;

Hal 16 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar Nomor 3 putusan judex facti tersebut keliru, melanggar hukum sebab tidak berlandaskan fakta hukum karena putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* lalu apa yang dinilai dan dipertimbangkan oleh judex facti dalam rangka menjatuhkan amar Nomor 3 putusan sampai menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial;

2. Bahwa dengan dihentikannya pemeriksaan terhadap obyek/harta dalam petitum poin 12 surat perlawanan *a quo* berdasarkan amar Nomor 2 putusan tanggal 4 April 2016 perkara maka, tidak ada lagi sengketa dalam putusan 13 September 2016 Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. karena semua permasalahan hukum dalam perlawanan *a quo* bersumber dari harta yang seluruhnya ada/termuat dalam petitum poin 12 surat perlawanan tersebut;

3. Bahwa inti perlawanan, Para Pelawan berdalih dan mengaku sebagai isteri sah H. Sanuddin sehingga merasa hak/kepentingannya dirugikan oleh putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. karena berisi harta-harta atas nama H. Sanuddin tetapi mereka tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa oleh karena itu hal yang pertama dan utama mutlak harus dibuktikan para Pelawan/Terbanding dalam perkara perlawanan *a quo* adalah adanya ikatan perkawinan sah dengan H. Sanuddin menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab hanya dengan ikatan perkawinan sah itulah yang dapat melahirkan hubungan hukum selanjutnya mengenai pembagian harta bersama dan pembagian mal waris seperti yang dituntut para Pelawan dalam surat perlawanan *a quo*;

Bahwa terkait dengan yuridis formal dan materil perlawanan para Pelawan yang mengaku sebagai isteri sah dari H. Sanuddin judex facti menolak (tidak) mempertimbangkan;

4. Bahwa amar Nomor 1 putusan tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2016/PA Mrs. yang menyatakan :

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;

Hal 17 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar No.1 putusan tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2016/PA Mrs. tersebut di atas, keliru, melanggar hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan pertimbangan judex facti pada hal. 230 alinea terakhir s/d hal. 231 alinea pertama mengenai fotocopy surat tanpa asli yaitu :

“bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.15, P.17 dan bukti P.23 harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi alat bukti surat yang sah, tidak memiliki nilai pembuktian, dan karenanya harus dikesampingkan”

Keliru dan bertentangan dengan pertimbangan judex facti pada halaman 240 alinea terakhir s/d halaman 241 alinea pertama dan alinea kedua yang menyatakan :

“..... para Pelawan harus dinyatakan tidak mampu membuktikan telah terjadinya perkawinan para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin”;

“..... maka segenap dalil para Pelawan mengenai adanya hubungan hukum para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin sebagai suami isteri sah harus dinyatakan tidak terbukti”;

“Menimbang, bahwa karena para Pelawan dinyatakan tidak terbukti pernah memiliki hubungan sebagai suami isteri sah dengan alm. H. Sanuddin, maka petitum poin 3 perlawanan Para Pelawan yang menuntut agar Majelis Hakim menegaskan bahwa Para Pelawan adalah isteri-isteri sah alm. H. Sanuddin bin H. Mano’ang harus ditolak ...”;

Dan kesimpulan Nomor 4 pada halaman 253 judex facti menyatakan :

Petitum poin 3 perlawanan ditolak karena para Pelawan tidak mampu membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami isteri yang sah dengan alm. H. Sanuddin;

Menimbang, bahwa karena para Pelawan dinyatakan tidak terbukti pernah memiliki hubungan sebagai suami isteri sah dengan alm. H. Sanuddin, maka petitum poin 3 perlawanan Para Pelawan yang menuntut agar Majelis Hakim menegaskan bahwa Para Pelawan adalah isteri-isteri sah alm. H. Sanuddin bin H. Mano’ang harus ditolak ...;

Dan kesimpulan Nomor 4 pada halaman 253 judex facti menyatakan :

Hal 18 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum poin 3 perlawanan ditolak karena para Pelawan tidak mampu membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami isteri yang sah dengan alm. H. Sanuddin;

Bahwa amar No.1 putusan a quo menyatakan sebagai pelawan yang jujur tidak sejalan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan para Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai isteri sah dari H. Sanuddin. Bahwa sifat jujur seseorang in casu pengakuan para Pelawan sebagai isteri sah tidak dapat diterima akal sehat karena hubungan sesakral perkawinan saja mereka bisa mengaku sebagai isteri sah, tetapi faktanya tidak demikian, apalagi kalau hanya hal-hal lain;

5. Menurut Majelis Hakim : *cukup potensial menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka yang dalam konteks tertentu perlu dibela dan dipertahankan di muka sidang sehingga dalam perspektif formalitas perkara, hubungan factual tersebut cukup menjadi alasan untuk menyatakan para Pelawan memiliki kepentingan beralas hak dalam mengajukan derden verzet terhadap putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang tidak melibatkannya sebagai pihak berperkara.”* Pendapat judex facti tersebut adalah keliru karena hak atas bagian harta bersama dan/atau hak mewaris suami isteri merupakan hak konstitusional, hanya bisa lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi fakta persidangan para Pelawan tidak mampu membuktikan dalil mereka yang mengaku sebagai isteri sah H. Sanuddin;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum di atas mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama via Ketua dan Anggota, Majelis Hakim Banding yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Hj. Hasma binti H. Bohari tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 13 September 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
3. Menyatakan batal/tidak berkekuatan hukum putusan sela Pengadilan Agama Maros tanggal 23 Mei 2016 perkara No.161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs;

Hal 19 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita jaminan terhadap 17 item obyek berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 20 Juni 2016, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berharga;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros supaya mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Maros atas ke-17 item obyek tersebut;
6. Membatalkan putusan sela Pengadilan Agama Maros tanggal 04 April 2016 perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.;

Mengadili sendiri

1. Menolak perlawanan para Pelawan/Terbanding seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan balik, gugatan rekonsensi Hj. Hasma binti H. Bohari seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul perkara ini kepada para Pelawan/Terbanding secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori banding Terlawan II/Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II tersebut, para Pelawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa terhadap pihak Terlawan II/Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II dan pihak para Pelawan/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal 8 Desember 2016, ternyata akhir batas waktu yang telah diberikan, kedua pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Terlawan II/Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Derden *Verstek*

Hal 20 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. Tanggal 13 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* serta Memori Banding Terlawan I/Pembanding II dan Terlawan II/Pembanding I, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs., Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *derden verzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-hak/kepentingannya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat pada pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak menutup kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, dengan menggugat para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089/K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 bahwa *derden verzet* upaya perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* atas harta kekayaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan dalih bahwa obyek sengketa itu adalah hak milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa gugatan *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan/Terbanding atas putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 Nopember 2014, disamping mengajukan atas hak-hak/kepentingannya yang dirugikan, mengajukan pula berupa tuntutan penetapan hadiah perkawinan, penetapan dan pembagian harta bersama, serta penetapan ahli waris, harta waris, dan pembagian harta waris serta menambahkan beberapa obyek yang baru sehingga perlawanan terhadap tuntutan dan obyek-obyek baru tersebut harus dinilai sebagai gugatan yang melampaui batas dominan suatu tuntutan *derden verzet* ;

Hal 21 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh para Pelawan/Terbanding atas putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs tanggal 11 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, bahwa *derden verzet* dapat diajukan oleh pihak ketiga selama perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 299 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga dapat diajukan oleh pemiliknya atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila perkara yang dilawan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas putusan itu, bukan lagi *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa para Pelawan/Terbanding bukan pelawan yang benar dan jujur.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs tanggal 13 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs tanggal 13 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan untuk menuntut hak-hak dan kepentingannya, para Pelawan/Terbanding dapat mengajukan upaya gugatan perkara baru dalam bentuk gugatan perdata biasa yang diajukan pada Pengadilan Agama;

Hal 22 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibatalkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengangkat sita atas 17 obyek sengketa sita (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2016), yaitu obyek-obyek yang tersebut dalam diktum Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016 yaitu obyek sengketa poin 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 2.18., dan 2.19;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terlawan II/Pembanding I sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada tanggal 13 Januari 2017 dan keberatan Terlawan I/Pembanding II sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 19 Desember 2016, begitupula keberatan Terlawan I/Pembanding II atas Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs tanggal 28 September 2015 mengenai permohonan Sita Jaminan, keberatan Terlawan II/Pembanding I atas Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs tanggal 11 Januari 2016 mengenai eksepsi kewenangan absolut, keberatan Terlawan I/Pembanding II atas Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs tanggal 4 April 2016 mengenai Preparatoir, keberatan Terlawan I/Pembanding II atas Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016 mengenai permohonan Sita, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak Pelawan/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Pelawan/Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 23 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Terlawan II/Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 13 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa para Pelawan/Terbanding bukan pelawan yang benar dan jujur.
 2. Menyatakan gugatan *Derden Verzer* para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan untuk menuntut hak-hak dan kepentingannya, dapat mengajukan gugatan baru dalam bentuk gugatan perdata biasa;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros mengangkat sita terhadap 17 obyek sita yaitu poin 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 2.18., dan 2.19;
 4. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.966.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Jumadilawal 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tangaal 29 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H dan Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hal 24 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 25 dari 25hal. Put. Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)